BUPATI LABUHANBATU
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU
NOMOR 476/ 40 / DPPPA /2023
TENTANG
PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS KABUPATEN LAYAK ANAK
KABUPATEN LABUHANBATU

BUPATI LABUHANBATU,

Menimbang: a. bahwa Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak (KLA) adalah lembaga koordinatif di tingkat kabupaten yang mengoordinasikan upaya kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa pembentukan dan keanggotaan Gugus Tugas KLA ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Labuhanbatu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Dipindai dengan CamScanner

Negera Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2921 Nomor 96);

5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/ Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);

6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah Diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355);

9. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dearah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 9);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan

Dipindai dengan CamScanner

Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2015 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS KABUPATEN LAYAK ANAK KABUPATEN LABUHANBATU.

KESATU : Membentuk Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Labuhanbatu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA : Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Labuhanbatu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bertanggungjawab dan wajib melaporkan hasil pelaksaan tugasnya kepada Bupati Labuhanbatu.

KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 476/89/DPPPA/2019 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Labuhanbatu dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rantauprapat
pada tanggal 26 Januari 2023

BUPATI LABUHANBATU,

ERIN ADTRADA RITONGA

Tembusan:
1. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia di Jakarta

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran I: Keputusan Bupati Labuhanbatu
Nomor : 476/40 /DPPPA/2023
Tanggal : 26 Januari 2023

GUGUS TUGAS KABUPATEN LAYAK ANAK
KABUPATEN LABUHANBATU

I. Pelindung :
1. Bupati Labuhanbatu.
2. Ketua DPRD Kabupaten Labuhanbatu.
3. Kepala Kepolisian Resort Labuhanbatu.
4. Kepala Komando Distrik Militer 0209 LB.
5. Kepala Kejaksaan Negeri Labuhanbatu.
6. Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat.
7. Ketua Pengadilan Agama Rantauprapat.

II. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

III. Wakil Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

IV. Sekretaris : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Labuhanbatu.

V. Sub Gugus Tugas :
a. Kelembagaan :
1. Koordinator : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Labuhanbatu.
2. Sekretaris : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
3. Anggota :
1) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
2) Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
3) Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
4) Rektor Universitas Labuhanbatu.
5) Rektor Universitas Al Washliyah Labuhanbatu.
6) Rektor Universitas Islam Labuhanbatu

Dipindai dengan CamScanner

7) Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Labuhanbatu.
8) Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Labuhanbatu.
9) Kepala Bidang Inovasi dan Teknologi Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Labuhanbatu.
10) Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
11) Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Labuhanbatu

b. Sub Gugus Tugas Kluster Hak Sipil dan Kebebasan :

1. Koordinator : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu.
2. Sekretaris : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Labuhanbat.
3. Anggota :
   1) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu.
   2) Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu.
   3) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
   4) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Labuhanbatu.
   5) Ketua Forum Anak Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
   6) Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Labuhanbatu.
   7) Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu.
   8) Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu.
   9) Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Dipindai dengan CamScanner

Sipil Kabupaten Labuhanbatu.

10) Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu.
11) Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu.
12) Kepala Bidang Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pembinaan Kelembagaan dan Teknologi Informasi Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Labuhanbatu.
13) Kepala Bidang Pengolahan Bahan Pustaka, Layanan Perpustakaan dan Deposit Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Labuhanbatu.
14) Kepala Bidang Komunikasi Informasi Publik dan Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu.
15) Kepala Bidang Teknologi dan Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu.
16) Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Labuhanbatu.

c. Sub Gugus Tugas Kluster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif :

1. Koordinator — Kepala Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu.
2. Sekretaris — Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Labuhanbatu.
3. Anggota :
   1) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Labuhanbatu
   2) Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu.
   3) Ketua Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Labuhanbatu.
   4) Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu.
   5) Kepala Bidang Tata Ruang Dinas

Dipindai dengan CamScanner

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Labuhanbatu.

6) Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Labuhanbatu.
7) Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Labuhanbatu.
8) Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Labuhanbatu.
9) Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu.
10) Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Labuhanbatu.
11) Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhabatu.
12) Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu.
13) Kepala Seksi Urusan Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu.
14) Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu.
15) Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu.
16) Ketua Himpaudi Kabupaten Labuhanbatu.
17) Ketua Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Bina Mandiri Kabupaten Labuhanbatu.

d. Sub Gugus Tugas Kluster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan :

1. Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu.
2. Sekretaris : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Rantauprapat.
3. Anggota : 1) Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten

Dipindai dengan CamScanner

Labuhanbatu.

2) Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhanbatu.
3) Kepala Dinas Pangan Kabupaten Labuhanbatu.
4) Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupeten Labuhanbatu.
5) Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu.
6) Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu.
7) Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu.
8) Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu.
9) Kepala Bidang Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Labuhanbatu.
10) Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhanbatu.
11) Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhanbatu.
12) Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhanbatu.
13) Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhanbatu.
14) Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Dinas Pangan Kabupaten Labuhanbatu.
15) Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan Dinas Pangan Kabupaten Labuhanbatu.
16) Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan Dinas Pangan Kabupaten Labuhanbatu.

Dipindai dengan CamScanner

17) Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Labuhanbatu.
18) Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Labuhanbatu.
19) Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Pedagang Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Labuhanbatu.
20) Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu.
21) Kepala Bidang Pengembangan Usaha Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu.
22) Kepala Bidang Pengembangan Perikanan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu.
23) Kepala Puskesmas Se-kabupaten Labuhanbatu.

e. Sub Gugus Tugas Kluster Pendidikan, Pemanfataan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya :
1. Koordinator : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu.
2. Sekretaris : Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Budaya dan Pariwisata Kabupaten Labuhanbatu.
3. Anggota :
1) Kepala Dinas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
2) Kepala UPT Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Kabupaten Labuhanbatu.
3) Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu.
4) Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu.
5) Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu.
6) Kepala Bidang Kepemudaan Dinas Kepemudaan dan

Dipindai dengan CamScanner

Olahraga, Budaya dan Pariwisata Kabupaten Labuhanbatu.

7) Kepala Bidang Olahraga Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Budaya dan Pariwisata Kabupaten Labuhanbatu.
8) Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Budaya dan Pariwisata Kabupaten Labuhanbatu.
9) Kepala Bidang Pariwisata Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Budaya dan Pariwisata Kabupaten Labuhanbatu.
10) Pimpinan PT. Siringo-ringo Labuhanbatu.
11) Pimpinan PT. Daya Labuhan Indah Labuhanbatu.
12) Pimpinan PTPN III Labuhanbatu.
13) Ketua Gerakan Pramuka Kwarcab 05 Labuhanbatu.
14) Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Labuhanbatu.
15) Ketua Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu.
16) Ketua Dewan Kesenian Kabupaten Labuhanbatu.
17) Ketua Forum Komunikasi Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (FK-PUSPA) Kabupaten Labuhabatu.
18) Pimpinan Funland Berastagi Supermarket Rantauprapat.

f. Sub Gugus Tugas Perlindungan Khusus :

1. Koordinator : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu.
2. Sekretaris : Kepala UPTD PPA Kabupaten Labuhanbatu.
3. Anggota :
   1) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Labuhanbatu.
   2) Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Labuhanbatu.
   3) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Labuhanbatu.
   4) Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Labuhanbatu.
   5) Kepala Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kabupaten Labuhanbatu.
   6) Kepala Unit Perlindungan

Dipindai dengan CamScanner

Perempuan dan Anak (UPPA) Polres Labuhanbatu.

7) Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.
8) Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik.
9) Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi.
10) Kepala Bidang Integrasi dan Pengembangan Nilai-nilai Kebangsaan Dinas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Labuhanbatu.
11) Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Labuhanbatu.
12) Kepala Bidang Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Labuhanbatu.
13) Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu.
14) Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu.
15) Kepala Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu.
16) Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu.
17) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Labuhanbatu.
18) Kepala Bidang Penanganan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
19) Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Labuhanbatu.
20) Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Labuhanbatu.
21) Kepala Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Labuhanbatu.
22) Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Kabupaten

Dipindai dengan CamScanner

Labuhanbatu.

23) Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Labuhanbatu.

24) Pekerja Sosial Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu.

VI. Sub Gugus Tugas Kecamatan dan Desa/Kelurahan :

1. Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabupaten Labuhanbatu.
2. Sekretaris : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Labuhanbatu.
3. Anggota :
   1) Camat se-kabupaten Labuhanbatu.
   2) Lurah se-kabupaten Labuhanbatu.
   3) Kepala Desa se-kabupaten Labuhanbatu.

BUPATI LABUHANBATU,

ERIK ADTRADA RITONGA

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran II : Keputusan Bupati Labuhanbatu
Nomor : 476/48 /DPPPA/2023
Tanggal : 26 Januari 2023

TUGAS GUGUS TUGAS KABUPATEN LAYAK ANAK
KABUPATEN LABUHANBATU

I. Pelindung	:	Membina dan mengarahkan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Labuhanbatu dalam melaksanakan tugasnya.
II. Ketua	:	1. Bertanggungjawab terhadap Koordinator Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Labuhanbatu dalam melaksanakan tugasnya; 2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Labuhanbatu kepada Bupati Labuhanbatu.
III. Wakil Ketua	:	Membantu ketua dalam melaksanakan tugasnya.
IV. Sekretaris	:	1. Membantu Ketua dibidang administrasi dan dokumentasi dalam pelaksanaan kegiatan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Labuhanbatu; 2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Ketua.
V. Sub Gugus Tugas		
a. Penguatan Kelembagaan	:	1. Melakukan berbagai pelatihan, sosialisasi untuk peningkatan pengetahuan organisasi perangkat daerah, sektor bisnis, pemerintah dan aparatur desa, masyarakat, media massa dan forum anak mengenai Konvensi Hak Anak dan Kabupaten Layak Anak; 2. Melakukan advokasi untuk pengembangan kecamatan, desa/kelurahan dan fasilitas publik yang ramah anak; 3. Melakukan advokasi untuk pembentukan Asosiasi Pengusaha Sahabat Anak Indonesia (APSAI) untuk penguatan dukungan sektor bisnis terhadap Kabupaten Layak Anak di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan.

Dipindai dengan CamScanner

b. Hak Sipil dan Kebebasan :

1. Melakukan Sosialisasi kepada Masyarakat untuk Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran;
2. Pengelolaan Informasi Layak Anak (ILA);
3. Pengelolaan Telepon Sahabat Anak (TESA);
4. Pembentukan Forum Anak (FA) dari tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
5. Penguatan Peran dan Fungsi Forum Anak sebagai Pelopor dan Pelapor (2P);
6. Penguatan Partisipasi Anak dalam Perencanaan Pembangunan (PAPP) mulai Musrenbang desa/kelurahan hingga kabupaten.

c. Bidang Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif :

1. Melakukan pendataan anak-anak yang menikah/dinikahkan;
2. Melakukan sosialisasi untuk pencegahan pernikahan anak melalu berbagai media;
3. Melakukan pendataan keluarga yang memerlukan konsultasi pengasuhan oleh LK3A;
4. Melakukan pendataan lembaga pengasuhan alternatif;
5. Menyediakan sarana dan prasarana ruang publik yang ramah anak;
6. Melakukan monitoring pangsuhan anak di lembaga pengasuhan alternatif;
7. Monitoring pengasuhan anak pada keluarga rentan.

d. Bidang Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan :

1. Melakukan kampanye untuk meningkatkan akses dan layanan persalinan di fasilitas kesehatan;
2. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk penurunan angka kamatian ibu, bayi dan anak;
3. Melakukan sosialisasi, advokasi dan pendataan untuk mencegah terjadinya gizi buruk anak;
4. Melakukan advokasi untuk peningkatan pemberian makan pada bayi dan anak (PMBA) usia di bawah 2 tahun;
5. Melakukan pelatihan dan advokasi fasilitas kesehatan ramah anak;
6. Melakukan sosialisasi dan advokasi untuk peningkatan jumlah rumah

Dipindai dengan CamScanner

tangga dengan akses air minum dan sanitasi yang layak;
7. Melakukan kajian akademis dan penyusunan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok;
8. Melaksanakan promosi Fasilitas Kesehatan Ramah Anak;
9. Melaksanakan pengendalian penyakit;
10. Melakukan monitoring dan evaluasi.

e. Bidang Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya :

1. Melakukan sosialisasi dan advokasi sehingga setiap desa memiliki pengembangan anak usia dini holistik dan integratif (PAUD-HI);
2. Melakukan pembinaan terhadap pelayanan dibidang pendidikan dasar dan menengah, terdiri dari:
   a) tempat penitipan anak,
   b) penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini,
   c) jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-kanak/Raudhatul Atfal dan bentuk lain yang sederajat,
3. Penyelenggaraan wajib belajar pada jalur formal dilaksanakan minimal pada jenjang pendidikan dasar yang meliputi Sekolah Dasar, Madrasah Tsanawiyah, Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama, Madrasah atau bentuk lain yang sederajat;
4. Penyelenggaraan Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat, dan penyelenggaraan pendidikan non formal;
5. Melakukan sosialisasi dan advokasi sehingga semua sekolah pada tingkat dasar, menengah dan atas menjadi sekolah ramah anak;
6. Melakukan sosialisasi dan advokasi sehingga di setiap kacamatan dan desa/kelurahan memiliki Pusat Kreativitas Anak (PKA);
7. Melakukan pengembangan kegiatan yang mudah diakses setiap anak untuk pengembangan budaya, kreativitas dan rekreatif;
8. Melaksanakan monitoring dan evaluasi.

Dipindai dengan CamScanner

f. Bidang Perlindungan Khusus :

1. Menyusun laporan tahunan situasi anak korban kekerasan,anak korban penelantaran, anak yang bekerja pada tempat-tempat terburuk, anak korban pornografi, NAPZA, anak dengan HIV/AIDS , anak penyandang disabilitas, anak yang berhadapan dengan hukum, anak korban jaringan terorisme dan anak korban pelabelan dan sigmatisasi;
2. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk pencegahan anak menjadi korban kekerasan, penelantaran, bekerja pada tempat-tempat terburuk, korban pornografi, NAPZA, anak dengan HIV/AIDS , berhadapan dengan hukum, anak korban jaringan terorisme dan anak korban pelabelan dan sigmatisasi;
3. Melakukan sosialisasi dan advokasi untuk perlindungan dan pelayanan yang diperlukan anak penyandang disabilitas;
4. Melakukan sosialisasi untuk peningkatan peran dan fungsi masyarakat dalam melakukan perlindungan terhadap anak sebagai korban, pelaku dan saksi melalui Pendekatan Keadilan Restoratif dan Diversi;
5. Melakukan monitoring dan evaluasi.

VI. Sub Gugus Tugas Kecamatan dan Desa/Kelurahan :

a. Ketua :

1. Bertanggungjawab terhadap Koordinator Gugus Tugas dalam melaksanakan tugasnya;
2. Memberikan dukungan teknis administrasi kepada Gugus Tugas;
3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Gugus Tugas kepada Bupati Labuhanbatu.

:

b. Sekretaris

1. Membantu ketua dibidang administrasi dan dokumentasi dalam pelaksanaan kegiatan Gugus Tugas;
2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Ketua.

c. Anggota :

1. Memberikan dukungan teknis administrasi kepada Gugus Tugas;
2. Menyiapkan bahan-bahan yang berkaitan dengan tugas pokok Gugus Tugas;

Dipindai dengan CamScanner

3. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Gugus Tugas;
4. Mengumpulkan data-data, informasi dan dokumentasi perkembangan pelaksanaan Kabupaten Layak Anak;
5. Menyiapkan berbagai data-data, informasi dan dokumentasi pelaksanaan Kabupaten Layak Anak sebagai bahan pelaporan dan evaluasi tahunan Kabupaten Layak Anak.

BUPATI LABUHANBATU,

BUPATI LABUHANBATU

ERIK ADTRADA RITONGA

Dipindai dengan CamScanner